



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018**

---

Tahun Sidang : 2018- 2019  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 1 (satu)  
Jenis rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Rabu, 5 September 2018.  
P u k u l : 14.40 WIB s.d 15.19 WIB.  
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1  
A c a r a : Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan,  
dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak  
dan Gas Bumi  
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 10 orang, ijin 1 orang dari 36 orang Anggota.  
- 1 orang Pengusul RUU Komisi VII

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan menugaskan Tim Ahli untuk menyampaikan penyempurnaan yang telah dilakukan atas draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Presentasi Tim Ahli atas penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dimulai pada bulan Mei 2017.
2. Adapun hasil kajian atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Tim Ahli Baleg pada bulan Mei 2017 menemukan perlunya penyempurnaan dari aspek teknis dan aspek substansi.
3. Berdasarkan kajian aspek teknis dan substantive tersebut telah disusun draf penyempurnaan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dipresentasikan pada tanggal 11 Juli 2018.
4. Berdasarkan kajian dan masukan Bapak/Ibu Anggota serta arahan Pimpinan Baleg, terdapat 5 isu penting yang perlu mendapat perhatian PANJA, yakni:
  - a. Terkait dengan Badan Usaha Khusus Migas (BUK Migas);
  - b. Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dimana dalam RUU Migas yang diusulkan oleh Komisi VII ditiadakan, dalam draf penyempurnaan RUU Migas keberadaan BPH Migas tetap dipertahankan (Pasal 1 angka 9, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49);
  - c. Partisipasi interes 10% bagi BUMD (Pasal 16), dalam RUU sebelumnya belum ditentukan bentuk/model pemberiannya, dalam RUU Migas yang disempurnakan menggunakan bentuk/model hibah. Jadi partisipasi interes yang diberikan kepada BUMN dalam bentuk hibah sehingga BUMD tidak perlu menyediakan dana untuk membeli saham partisipasi interes yang 10% tersebut;
  - d. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) mengenai bentuk fasilitasi kepada BUMD oleh BUK Migas, setelah berdiskusi dengan tim ahli Pengusul, dalam draf penyempurnaan ketentuan Pasal 16 ayat (3) ini dihapus karena tidak ada kejelasan rumusan dan berpotensi tidak aplikatif;
  - e. Mengenai kontrak kerja sama, perlu diputuskan pilihan politiknya.

B. Tanggapan Pengusul RUU atas penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut :

1. Terhadap kelima point yang disampaikan oleh Tim Ahli dapat dipahami dan diterima untuk penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Terkait dengan pembentukan BUK Migas, Pengusul menyetujui agar pembentukannya dilakukan secara langsung tanpa melalui Peraturan Pemerintah.
3. Untuk Badan Pengatur Hilir dipandang masih dibutuhkan, dan kiranya saat ini sedang diadakan penelitian untuk ditemukan blok-blok baru untuk memenuhi *lifting* yang mulai berkurang.
4. Pengusul berharap bahwa semangat dari RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang diusulkan dapat dipahami oleh Pemerintah Daerah dengan adanya kebijakan *golden share* bagi daerah penghasil minyak dan gas bumi.

5. Terkait dengan pilihan yang ditawarkan oleh RUU ini kiranya diperlukan suatu control yang kuat dan akan menjadi bahan diskusi di Komisi VII.
  6. Mengusulkan agar adanya keterangan yang ditambahkan bahwa BUMD yang dimaksud adalah BUMD yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemda setempat.
- C. Tanggapan Anggota Panja atas penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang disampaikan oleh Tim Ahli sebagai berikut :
1. Kiranya perlu menjadi pertimbangan bersama terkait dengan pembentukan BUK melalui Peraturan Pemerintah apakah masih diperlukan atau tidak mengingat di dalam RUU ini telah diatur bahwa pembentukan secara langsung.
  2. Terkait dengan *golden share* yang diatur di dalam draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi kiranya dapat dikaji dan dipertimbangkan kembali.
  3. Mengusulkan agar penyebutan BUMD di dalam draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diganti menjadi Pemerintah Daerah, hal ini agar terdapat kejelasan dan untuk menghindari adanya BUMD yang sahamnya bukan 100% milik pemerintah daerah.


### III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan kembali atas draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Panja.
2. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi disertai dengan penyampaian Pandangan Fraksi atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi akan dijadwalkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Rapat ditutup pukul 15.19 WIB.

Jakarta, 5 September 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

  
WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001